

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) terhadap Jasa Penukaran Uang

Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, Panji Adam
 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No. 140116
 sholehafif36@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com, panjiadam06@gmail.com

Abstarct—Exchange of money in muamalah fiqh is called Al-Sharf which is a sale and purchase agreement. This is as happened in Jalan Merdeka, Bandung City, a business that exchanges money that is rife before Idul Fitri. The Indonesian Ulema Council regulates the sale and purchase of currencies (Al-Sharf) in Fatwa Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Currency Trading (Al-Sharf). In this case the authors formulate a problem with the aim of knowing the practice of money exchange services on Jalan Merdeka Bandung and also to find out the Fatwa Analysis of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No 28 / DSN-MUI / III / 2002 Concerning Currency Trading (Al-Sharf) Against Money Exchange Services on Jalan Merdeka Bandung.

The method in this study is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The object of this study is the primary data source in the form of interviews and secondary data sources in the form of books, journals and other literature. Data collection techniques in the form of observation and interviews.

The National Sharia Council has kicked the need to establish a fatwa on Al-sharf to be used as a guideline in currency trading transactions. In practice, the exchange of Rp 100,000 can be exchanged with Rp. 2,000 denominations. Currency trading activities carried out on Jalan Merdeka Bandung are in conflict with the DSN-MUI Fatwa on point three, that is, if the value is different then the law is usury.

Keywords—*DSN-MUI Fatwa, Contract, Al-Sharf*

Abstrak—Tukar-menukar uang dalam fiqh muamalah dinamakan Al-Sharf yang merupakan akad jual beli uang. Hal ini sebagaimana terjadi di Jalan Merdeka Kota Bandung, bisnis penukaran uang yang marak terjadi menjelang Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia mengatur jual beli mata uang (Al-Sharf) dalam Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Dalam hal ini penulis merumuskan masalah dengan tujuan Untuk mengetahui Praktik Jasa Penukaran Uang di Jalan Merdeka Bandung dan juga untuk mengetahui Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang di Jalan Merdeka Bandung.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Objek penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber

data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Dewan Syariah Nasional memendang perlu menetapkan fatwa tentang Al-sharf untuk dijadikan pedoman dalam transaksi jual beli mata uang. Pada praktiknya penukaran uang Rp 100.000 dapat ditukar dengan pecahan Rp 2.000 sebanyak 45 lembar. Kegiatan jual beli mata uang yang dilakukan di Jalan Merdeka Bandung bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI pada point tiga, yaitu jika nilainya berbeda maka hukumnya riba.

Kata Kunci—*Fatwa DSN-MUI, Akad, Al-Sharf*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Islam memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian, Islam memberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash. Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul. Seperti halnya pelaksanaan jasa penukaran uang yang masih bagus menjelang hari raya idul fitri.

Perdagangan mata uang dalam fiqh muamalah dinamakan Al-Sharf yang merupakan sebuah nama transaksi atau penjualan nilai harga (Semua jenis nilai harga) satu dengan yang lain. Kata Al-Sharf menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang

MUI melalui fatwanya No: 28/DSN-MUI/III/2002 mengatur bahwa transaksi jual beli mata uang boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (Untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis nilainya harus sama dan secara tunai .fenomena ini tentunya menjadi hal yang baru di bidang muamalah. Jual beli mata uang rupiah merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia,

sehingga aturan hukumnya pun belum banyak dibahas. Sedangkan jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan di masyarakat.

Melihat fenomena di atas tentunya menjadi hal yang baru di bidang muamalah. Jual beli mata uang rupiah merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia, sehingga aturan hukumnya pun belum banyak dibahas. Sedangkan jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan di masyarakat. Pertukaran mata uang rupiah yang sudah lusuh dengan mata uang rupiah yang bagus sangatlah berbeda nominalnya. Sedangkan dalam Islam, persamaan jenis pertukaran dapat mengindikasikan riba jika nominalnya berbeda dan tidak tunai, dan hal ini menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana praktik jasa penukaran uang di Bandung berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI, oleh karena itu sudah sesuaikan praktik penukaran uang dibanding apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dengan judul: "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang Di Jalan Merdeka Bandung".

Selanjutnya Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang menurut fikih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf uang Tenda Visi Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

A. Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata الفتى (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa

dasar.² Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.³

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah0masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai Berikut: 1.Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2.Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia. 3.Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. 4.Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 5.Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 6.Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

B. Jual Beli Uang (Al-Sharf)

Al-sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan), *al-adl* (seimbang), *al-hilah* (memalingkan), penukaran, atau transaksi jual-beli.⁴ *Al-sharf* kadang kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5.

penambahan⁵. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa ba'i sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain: 1. Menurut madzhab Hanafi, sharf adalah sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak, apakah tsaman tersebut sama jenisnya atau beda jenisnya. 2. Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan fulus. 3. Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari dzahir definisi, yang dimaksud *sharf*.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat dipahami kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sharf adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta asing sejenis maupun beda jenis dan dilakukan secara tunai.

C. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang

Para ulama berpendapat, bahwa transaksi sharf diperbolehkan dalam Islam. Keabsahan akad sharf didasarkan pada Alquran, Al-Sunah, dan Ijma'. Alquran yang menjadi dasar bagi keabsahan akad sharf terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:6

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Ayat diatas menjelaskan, Pengharaman riba dalam al-

⁵Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Pustaka Hidayah, Bandung, 1995, hlm. 219.

Qur'an dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.

Selain itu, kebolehan akad sharf ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. antara lain:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنِّزْرُ بِالنِّزْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ. مِثْلًا يُمْتَلِّئُ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 8

“Dari Ubadan bin Shamit, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perang dengan perak, dan bur dengan bur, dan sya'ir dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagai mana kamu kehendaki jika ada ia tunai”(HR. Muslim)

Hadis tersebut menjesalkan, bahwa syarat tukar menukar mata uang jenis, misalnya dinar mesir dengan dinar persia harus dilakukan secara tunai, kualitas dan kuantitasnya harus sama atau seimbang. Begitu juga dengan pertukaran rupiah dengan dolar harus dilakukan secara tunai dan seimbang.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa Dewan Syariah Nasional Mengatur Tentang Jual Beli Uang

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa juga merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak ter-cover dengan *nash-nash* keagamaan (*An-Nushuh Asy-Syar'iyah*). *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi permasalahan dan kasusnya semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurangi permasalahan dan peristiwa yang muncul.

⁸A. Hassan. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: Diponegoro, 1999, hlm. 365.

⁹Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 87

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal.

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarru* (membuat-buat syariah baru), keduanya dilarang agama.

B. Praktik Jasa Penukaran Uang di Jalan Merdeka Bandung

Tingginya permintaan masyarakat terhadap penukaran uang pecahan dan kurangnya pelayanan yang disediakan membuat sebagian masyarakat berfikir untuk menjalankan bisnis penukaran uang tersebut.

Tukar-menukar atau jual beli uang dalam Islam disebut juga Al-Sharf. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa yang dimaksud dengan sharf adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta asing sejenis maupun beda jenis dan dilakukan secara tunai. Pada dasarnya Islam memandang uangnya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas).

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (bai' al muqayadah), di mana barang saling dipertukarkan.

Ketika menjelang bulan Ramadhan pengurangannya menjadi 10%, sedangkan menjelang hari raya tambahannya dapat mencapai 15% pengurangan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan, jadi ketika hari biasa menjelang bulan Ramadhan untuk mendapatkan uang pecahan lebih mudah, karena tidak banyak masyarakat yang pergi menukarkan uang ke bank. Beda halnya dengan bulan Ramadhan (hari menjelang lebaran), banyak orang yang membutuhkan uang pecahan, sehingga tingkat kesulitan atau jerih payah yang dialami oleh para penyedia jasa dalam mendapatkan uang pecahan berbeda yakni dua kali lipat lebih sulit dibandingkan dengan hari biasa.

Alqur'an menjelaskan bahwa Allah menegaskan setiap

usaha pasti ada imbalannya. Sedangkan jasa atau upah yang didapat oleh penyedia jasa penukaran uang diperbolehkan sepanjang itu setimpal dengan jerih payah yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, persoalan upah ini merupakan ketentuan yang disyariatkan baik dalam Alqur'an dan al-Sunnah. Untuk itu pula, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas kerjanya. Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi suatu kewajiban.

C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang di Jalan Merdeka Bandung

Pada dasarnya, etika bisnis Islam merupakan hal yang menjadi acuan bagi manusia dalam menjalankan bisnis, karena bisnis adalah suatu kegiatan individu yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan bisnis hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menyangkut baik dan buruknya, apa yang diperbolehkan dan dilarang, halal dan haram yang dilakukan dalam berbisnis.

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya.

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul. Seperti halnya pelaksanaan jasa penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri.

Melihat bagaimana praktik jasa penukaran uang dengan pencantuman harga uang pada jasa layanan penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat selisih nominal yang berbeda dari nominal yang ditukarkan. Terkait adanya perbedaan nominal tersebut maka hal tersebut menjadi sebuah pertentangan di tengah masyarakat umum terkait adanya perbedaan nominal tersebut. Namun pada kasus ini pihak penyedia jasa penukaran uang mengkonfirmasi terkait adanya perbedaan nominal yang telah ditetapkan sesuai dengan besaran jasa yang dilakukan. Jika melihat praktik tersebut apabila ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang sudah ditetapkan baik dalam Alquran dan Hadis serta fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menjelang Hari Raya biasanya penyedia jasa menawarkan jasa penukaran uang di sekitaran jalan Merdeka Bandung, dengan alasan tempat tersebut sebagai pusat kota dan juga dekat dengan pusat pertokoan. Uang yang dapat ditukarkan bervariasi. Mulai dari Rp 100.000

dengan pecahan mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 20.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 dapat ditukar dengan pecahan Rp 2.000 sebanyak 40 lembar atau Rp 5.000 sebanyak 16 lembar. Nilai pengurangannya tergantung kapan konsumen menukarkan uang, tambahan 10% sebagai jasanya pada hari-hari biasa seperti ini, pada awal Ramadhan pengurangannya 10%, sedangkan saat menjelang lebaran nilai pengurangannya sebesar 15% hingga 20% sebagai jasanya.

kegiatan jual beli mata uang yang dilakukan di jalan Merdeka Bandung terhadap Fatwa DSN-MUI bertentangan karena menurut Fatwa DSN-MUI pada point tiga tentang ketentuan umum transaksi jual beli mata uang dijelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh) dan apabila nilainya berbeda maka hukumnya riba. Menurut Panji Adam dalam bukunya riba fadhil merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk kedalam jenis barang ribawi.

IV. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dewan Syariah Nasional memendang perlu menetapkan fatwa tentang Al-sharf untuk dijadikan pedoman dalam transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan : (a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) (b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) (c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
2. Penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung bervariasi mulai dari uang pecahan Rp 1000 hingga Rp 20.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 dapat ditukar dengan pecahan Rp 2.000 sebanyak 45 lembar. Nilai pengurangannya tergantung kapan konsumen menukarkan uang, jika pada awal Ramadhan pengurangannya 10%, sedangkan saat menjelang lebaran nilai tambahannya sebesar 15% hingga 20% sebagai jasanya.
3. Kegiatan jual beli uang yang dilakukan di jalan Merdeka Bandung bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 tentang jual beli uang (Al-Sharf) pada point tiga tentang ketentuan umum transaksi jual beli mata uang dijelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). Jika nilainya terdapat pengurangan

atau penambahan maka tidak diperbolehkan karena terdapat riba.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas mengenai Jasa Penukaran Uang , Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) seharusnya memiliki sanksi hukum yang mengikat kepada lembaga maupun perorangan dengan cara materi Fatwa DSN-MUI diadopsi ke dalam bentuk peraturan berupa undang-undang ataupun peraturan daerah sehingga tidak ada lagi lembaga maupun perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN.
2. Bagi penyedia jasa penukaran uang, hendaknya akad yang digunakan harus jelas yaitu akad ijarah, sehingga tidak terjebak dalam akad jual beli uang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- [1] A. Hassan, 1999, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Bandung: Diponegoro.
 - [2] A.Djazuli, 2002 Yadi Januari (ed.), Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 - [3] Ahmad Ahsan, 2005, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam terjemahan dari buku Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy ,Qimatuha wa Ahkamuha oleh saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
 - [4] Ahyar A. Gayo, 2011 Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - [5] Departemen Agama RI, 2005, Al Qur'an dan Terjemahnya , Bandung: Diponegoro.
 - [6] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
 - [7] Harun Nasution, 1975 Pembaharuan Dalam Islam: Sdejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang.
 - [8] Murtagho Muthahari, 1995 Ar-Riba Wa At-Ta'min, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Pustaka Hidayah, Bandung.
 - [9] Panji Adam, 2017 Fikih Muamalah Maliyah, PT.Refika Aditama, Bandung.
 - [10] Wahbah Al-Zuhaili, 1985, Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Damsyik: DarAl-Fikr,
 - [11] Yusuf Qardhawi, 1997 Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumber Wawancara:*
- [12] Teti, (24 Mei 2019) Jasa penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung
 - [13] Agus, (29 Mei 2019) Pengguna Jasa penukaran uang di Jalan Merdeka Bandung.